

**TRANSAKSI NFT (*NON-FUNGIBLE TOKEN*) DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**

TESIS

Oleh:

MASRIADI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 2023 M / 1444 H**

TRANSAKSI NFT (*NON-FUNGIBLE TOKEN*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Antasari
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Masriadi

200211040087

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masriadi
NIM : 200211040087
Tempat/Tgl. Lahir : Tampang, 12 Maret 1994
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: “Transaksi NFT (*Non-Fungible Token*) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 8 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



Masriadi

PERSETUJUAN TESIS

**TRANSAKSI NFT (*NON-FUNGIBLE TOKEN*) DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**


Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Masriadi

NIM. 200211040087


Setelah diteliti dan telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Dr. Mahmud Yusuf, M.Si.
Tanggal,

Pembimbing II



Dr. H. Zaki Mubarak, M.Si, M.Fin.
Tanggal,

PENGESAHAN TESIS

**TRANSAKSI NFT (*NON-FUNGIBLE TOKEN*) DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:

Masriadi

NIM. 200211040087


Telah diajukan pada Dewan Penguji
Pada: Hari Jum'at, Tanggal 14 Juli 2023

Dewan Penguji

Nama		Tanda Tangan
1. Dr. Wahyuddin, M.Pd.I	(Ketua)	
2. Dr. Mahmud Yusuf, M.Si	(Anggota)	2. 
3. Dr. H. Zaki Mubarak, M.Si., M.Fin	(Anggota)	3. 
4. Dr. Ali Muammar Zainal Abidin, S.S.I., MA	(Anggota)	4. 

Mengetahui,
Direktur




Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd.
NIP. 19710525 199703 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

Nomor : 928/Un.14/IV/UPM-BP/06/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com> dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : MASRIADI
NIM : 200211040087
Jenjang/Program Studi : S-2 HES
Judul : "Transaksi NFT (Non-Fungible Token) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam"

Tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil similarity kurang dari 30%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id>

Banjarmasin, 8 Juni 2023

Mengetahui
Direktur,



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و
المرسلين

سيدنا محمد و على اله و صحبه أجمعين

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar. *Shalawat* serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dengan terselesaikannya tesis ini penulis telah melakukan usaha secara maksimal, namun usaha ini tidak akan berarti tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan moral maupun bantuan materil. Oleh karena itu penulis merasa sangat berterima kasih atas bantuan, bimbingan dan saran serta kebaikan yang tidak ternilai harganya. Untuk itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih yang paling dalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd., selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang senantiasa mengawal dan memastikan perkembangan dan kemajuan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Wahyuddin, M.Pd.I, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang terus memberikan dorongan kepada mahasiswa khususnya pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah agar terus belajar dan menyelesaikan studi tepat waktu, serta mengupayakan kualitas dan akreditasi Prodi yang terbaik.
3. Dr. Mahmud Yusuf, M.Si, selaku pembimbing I yang senantiasa memberikan bimbingan, saran dan koreksi kepada penulis.

4. Dr. H. Zaki Mubarak, M.Si., M.Fin, selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan saran dan koreksi kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik penulis selama belajar di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
6. Para Staf karyawan Pascasarjana UIN Antasari yang telah banyak membantu pada saat perkuliahan dan penulisan tesis ini.
7. Kepala dan Staf Perpustakaan Pusat UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak membantu dalam pencarian referensi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Ayah dan Ibu serta saudara-saudari penulis yang telah membimbing serta memberikan doa dan restu kepada penulis.
9. Istri dan anak penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
10. Semua sahabat yang telah banyak membantu dan mendoakan penulis.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya para pembaca.

Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banjarmasin, 7 Juni 2023

Penulis,



Masriadi

ABSTRAK

Masriadi. NIM. 200211040087. Transaksi NFT (*Non-Fungible Token*) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Pembimbing I: Dr. Mahmud Yusuf, M.Si. dan Pembimbing II: Dr. H. Zaki Mubarak, M.Si, M.Fin, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Antasari Tahun 2023.

Kata kunci: Transaksi, NFT, Hukum Ekonomi Islam.

Islam tidak melarang penggunaan teknologi dan justru mendorong umat manusia untuk terus berinovasi dalam batasan-batasan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks *muamalah* (hubungan ekonomi), segala sesuatu dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. NFT adalah suatu terobosan dalam teknologi *blockchain* yang mana NFT dapat menjadi alternatif bagi para *creator* maupun seniman untuk menambah penghasilan dan ada juga para kolektor untuk tujuan investasi, serta pengguna lain dengan tujuan *trading* jangka pendek. Akan tetapi, terdapat permasalahan terkait dengan fakta bahwa NFT diperjualbelikan menggunakan mata uang kripto (*cryptocurrency*) dan tidak dapat dibeli langsung dengan mata uang lokal seperti rupiah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transaksi NFT dan bagaimana transaksi NFT dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif atau penelitian Pustaka, yakni dengan mengkaji dan menelaah bahan literatur yang dijadikan subjek atau bahan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti sebagaimana permasalahan yang dipaparkan pada latar belakang masalah.

Hasil dari penelitian ini adalah NFT merupakan aset digital yang dapat diperjualbelikan di pasar NFT dengan menggunakan mata uang kripto (*cryptocurrency*) sebagai alat tukarnya. Salah satu keunikan NFT adalah memiliki token atau nomor seri yang unik yang menunjukkan kepemilikan aset digital tersebut. Selain itu, NFT dapat mewakili berbagai jenis aset digital, seperti karya seni, musik, video game, dan lain sebagainya, yang biasanya sulit untuk dipatenkan atau diproteksi hak ciptanya secara tradisional. Adapun berdasarkan perspektif hukum ekonomi Islam, Transaksi NFT dianggap haram karena penggunaan mata uang kripto (*cryptocurrency*) sebagai alat tukarnya, karena pada *cryptocurrency* mengandung unsur *gharar* dan *maysir*, serta pada NFT itu sendiri terdapat spekulasi & dapat berpotensi terjadinya penipuan maupun manipulasi harga. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli secara sempurna. Di samping itu dalam ajaran Islam, menghindari *mudharat* (bahaya) lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat.

ABSTRACT

Masriadi. NIM. 200211040087. NFT (Non-Fungible Token) Transactions in the Perspective of Islamic Economic Law. Supervisor: (I) Dr. Mahmud Yusuf, M.Si. (II) Dr. H. Zaki Mubarak, M.Si, M.Fin, at the Sharia Economic Law Study Program, UIN Antasari Postgraduate in 2023.

Keywords: Transactions, NFTs, Islamic Economic Law.

Islam does not prohibit the use of technology and instead encourages humans to continuously innovate within limits that are not contradictory to Sharia principles. In the context of muamalah (economic relations), everything is allowed as long as there are no religious rules that prohibit it. NFT is a breakthrough in blockchain technology where NFTs can serve as an alternative for creators and artists to enhance their income, collectors for investment purposes, and other users for short-term trading purposes. However, there is an issue related to the fact that NFTs are traded using cryptocurrency and cannot be purchased directly with local currencies like the Indonesian Rupiah.

The purpose of this research is to understand the transactions of NFT, and how the transactions based on the perspective of Islamic economic law. The method used in this research is normative legal research or library research, which involves examining and reviewing literature that pertains to the subject or legal materials related to the research problems.

The result of this research explained that NFT is a digital asset that can be traded on the NFT market using cryptocurrency. One of the unique features of NFT is its possession of a token or unique serial number that signifies ownership of the digital asset. Furthermore, NFTs could represent various types of digital assets, such as artworks, music, video games, and others, which are usually difficult to patent or protect using traditional copyright methods. Based on perspective of Islamic economic law, NFT transactions are considered impermissible due to the use of cryptocurrency as a medium of exchange. Cryptocurrency contains elements of gharar and maysir, and NFTs themselves involve speculation and the potential for fraud or price manipulation. This leads to the non-fulfillment of the essential elements and conditions of a valid transaction. Additionally, in Islamic principles, avoiding harm (mudharat) is a must and takes precedence over taking benefit.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat keputusan bersama Menteri Agama dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

1. ا	: A	16. ط	: Th
2. ب	: B	17. ظ	: Zh
3. ت	: T	18. ع	: ‘
4. ث	: Ts	19. غ	: Gh
5. ج	: J	20. ف	: F
6. ح	: <u>H</u>	21. ق	: Q
7. خ	: Kh	22. ك	: K
8. د	: D	23. ل	: L
9. ذ	: Dz	24. م	: M
10. ر	: R	25. ن	: N
11. ز	: Z	26. هـ	: W
12. س	: S	27. و	: H
13. ش	: Sy	28. ء	: `
14. ص	: Sh	29. ي	: Y
15. ض	: Dh		

Mad dan Diftong :

1. Fathah panjang	: Á/á	4. أو	: Aw
2. Kasrah Panjang	: Î/î	5. أي	: Ay
3. Dhammah Panjang	: Û/û		

Catatan :

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap Misalnya; ربنا di tulis *rabbaná*
2. Vokal panjang (*mad*);
Fathah (baris di atas) di tulis á, *kasrah* (baris bawah) di tulis î, serta *dammah* (baris di depan) ditulis dengan û. Misalnya; القارعة ditulis *al-qári’ah*, المساكين ditulis *al-masákîn*, ditulis *al-muflihûn*, المفاحون ditulis *al-Muflihûn*.
3. Kata Sandang *alif + lam* (ال)
Bila diikuti olah huruf *qamariyah al*, misalnya; الكافرون ditulis *al-káfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرجارة ditulis *ar-rijál*.

4. Ta'*marbûthah* (ة)
Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya; البقرة ditulis *al-baqarah*.
Bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya; زكاة المال ditulis *zakat al-mál*,
atau سورة النساء ditulis *sûrat al-Nisá*.
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya,
misalnya, خير الرازقين وهو, ditulis *huwa khairar-Ráziqîn*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iv
BUKTI BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Signifikansi Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	6
F. Penelitian Terdahulu.....	7
G. Kerangka Teori.....	11
H. Metode Penelitian	56
I. Sistematika Penulisan	59
BAB II DESKRIPSI UMUM NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT)	60
A. Pengertian <i>Non-Fungible Token</i> (NFT).....	60
B. Sejarah Perkembangan NFT	65
C. Fungsi NFT	68
D. Komponen dalam <i>Non-Fungible Token</i> (NFT)	70
E. Teknologi Blockchain NFT	78
F. Karakteristik NFT	80
G. Jenis-Jenis <i>Non-Fungible Token</i> (NFT)	82
BAB III TRANSAKSI JUAL BELI NFT (<i>NON-FUNGIBLE TOKEN</i>)	83
A. Dompet kripto (<i>Crypto wallet</i>)	83
B. <i>Marketplace</i> NFT	83
C. Mata Uang Digital (<i>Cryptocurrency</i>)	84
D. Transaksi Jual Beli NFT dalam Opensea	86
E. Transaksi NFT Di Indonesia.....	90
F. Mekanisme Jual Beli NFT	90
G. Jenis-Jenis NFT yang dapat Diperjual Belikan	92
H. Pertimbangan Akuntansi dan Regulasi <i>Non-Fungible Tokens</i> (NFT)	95
I. Prospek dan Tantangan Investasi NFT	102

BAB IV TRANSAKSI JUAL BELI NFT (<i>NON-FUNGIBLE TOKEN</i>)	
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM	115
A. Transaksi NFT (Non-Fungible Token).....	115
B. Perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap Transaksi NFT.....	116
 BAB V PENUTUP.....	 148
C. Simpulan.....	148
D. Rekomendasi	149
 DAFTAR PUSTAKA	 151
DAFTAR TERJEMAHAN AYAT ALQURAN	156
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	159